



Research Article

Simulasi Pernikahan Sebagai Metode Inovatif untuk Memahami Fiqh Munaqahat di Perguruan Tinggi

Anton¹, Fiqra Muhamad Nazib², Anita Hasanah³

1. Universitas Garut, Indonesia;

E-mail: anton@uniga.ac.id 

2. Universitas Garut, Indonesia;

E-mail: fiqra@uniga.ac.id

3. Universitas Garut, Indonesia;

E-mail: anitahasanah55@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 05, 2025

Revised : February 27, 2025

Accepted : March 12, 2025

Available online : April 29, 2025

How to Cite: Anton, Fiqra Muhamad Nazib and Anita Hasanah (2025) "Marriage Simulation as an Innovative Method to Understand Munaqahat Fiqh in Higher Education", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 842-855. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2216.

Marriage Simulation as an Innovative Method to Understand Munaqahat Fiqh in Higher Education

Abstract. This study explores the application of marriage simulation as an innovative method for understanding fiqh munaqahat in higher education, specifically in Islamic Education programs. Fiqh munaqahat, which deals with marriage, divorce, and the rights and duties of spouses according to Islamic law, often presents challenges for students who struggle to connect theoretical knowledge to

practical life situations. The marriage simulation offers a solution by allowing students to actively engage in all stages of the marriage process, from the akad nikah (marriage contract) to the ceremonial hajatan (wedding reception), applying Islamic principles in a real-world context. This hands-on experience enriches students' understanding of the complexities of marital life, enhances their practical skills, and prepares them for the future responsibilities of marriage, making the learning process more applicable and engaging. The study emphasizes the benefits of this method, not only in deepening theoretical knowledge but also in providing crucial emotional and social skills necessary for successful relationships.

Keywords: Marriage Simulation, Fiqh Munaqahat, Higher Education, Islamic Education, Marriage Law, Practical Learning, Islamic Law

PENDAHULUAN

Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pemahaman mahasiswa tentang ajaran Islam secara mendalam. Salah satu mata kuliah yang sangat vital adalah fiqh munaqahat, yang mengatur hukum-hukum pernikahan dalam Islam, termasuk hak dan kewajiban pasangan suami istri, permasalahan perceraian, nafkah, dan kewajiban sosial lainnya. Fiqh munaqahat memberikan pemahaman teoretis yang penting mengenai bagaimana seorang Muslim seharusnya menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, meskipun fiqh munaqahat memiliki dimensi yang sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran fiqh munaqahat sering kali hanya berfokus pada aspek teoritis yang terkadang sulit diterapkan dalam praktik nyata (Dhiya et al., 2024).

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pembelajaran fiqh munaqahat di perguruan tinggi adalah ketidakseimbangan antara teori dan praktik (Hanafi, 2023). Meskipun mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai hukum-hukum pernikahan dalam Islam, mereka cenderung merasa kesulitan untuk menghubungkan teori dengan realitas kehidupan pernikahan yang dinamis dan penuh tantangan. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang dapat bridge the gap antara teori dan praktik ini, dan salah satunya adalah melalui simulasi pernikahan yang lebih mendalam dan kontekstual (Fathonah et al., 2017).

Simulasi pernikahan sebagai metode pembelajaran dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap fiqh munaqahat. Melalui simulasi ini, mahasiswa tidak hanya diajarkan secara teori tentang bagaimana hukum-hukum pernikahan dalam Islam diterapkan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk merasakan langsung dinamika yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga (Marzuki, 2020). Simulasi ini dapat mencakup berbagai situasi praktis, seperti diskusi tentang hak dan kewajiban pasangan, penyelesaian masalah rumah tangga, atau pertanyaan terkait perceraian, yang semuanya terkait erat dengan materi fiqh munaqahat (Suemdi, 2019). Kemanfaatan simulasi pernikahan bagi mahasiswa, khususnya yang terlibat dalam pembelajaran fiqh munaqahat di perguruan tinggi, sangat besar dalam mempersiapkan mereka untuk menuju pelaminan. Simulasi ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai hukum pernikahan Islam, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis yang akan sangat

berguna ketika mereka nantinya terjun ke dalam kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Sebagai calon pengantin, mahasiswa dilatih untuk memahami dan mengaplikasikan hak dan kewajiban suami istri, yang merupakan aspek fundamental dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Mereka juga dapat belajar cara mengucapkan ijab kabul yang sah, yang merupakan inti dari pernikahan dalam Islam, serta memahami proses administrasi pernikahan di KUA dengan benar.

Lebih dari itu, simulasi pernikahan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan. Melalui pengalaman berperan sebagai pasangan suami istri, mahasiswa dilatih dalam komunikasi efektif, penyelesaian konflik, dan pengambilan keputusan bersama, yang merupakan keterampilan vital untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, simulasi pernikahan tidak hanya memberikan mahasiswa pengetahuan mengenai fiqh munaqahat, tetapi juga mempersiapkan mereka secara emosional dan sosial untuk menghadapi tantangan kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Dengan pengalaman ini, mahasiswa lebih siap menuju pelaminan dengan kesiapan yang lebih matang baik dalam aspek hukum, sosial, maupun psikologis, yang akan membantu mereka menjalani kehidupan pernikahan yang lebih harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam

Hasil riset (Ummah, 2019) metode simulasi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pernikahan dalam Islam. Selain itu, (Jannah, 2023) metode simulasi dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi pernikahan dalam Islam. Begitu juga (Azhari, Sadiyah, 2020) Penelitian ini mengevaluasi implementasi metode simulasi dalam pembelajaran fikih di Yayasan MTs Nurul Islam Tawaeli Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode simulasi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fikih, termasuk materi pernikahan dalam Islam. Metode simulasi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fikih secara umum, yang juga relevan untuk materi pernikahan dalam Islam (Sofiyah, 2023).

Novelties atau kebaruan dari penelitian ini adalah penerapan simulasi pernikahan sebagai metode pembelajaran dalam konteks fiqh munaqahat di perguruan tinggi, yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya metode pembelajaran fiqh munaqahat dengan memberikan pengalaman praktis yang memungkinkan mahasiswa menghubungkan teori fiqh dengan realitas kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji apakah simulasi pernikahan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai Islam dalam pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami-istri, serta pentingnya komunikasi dalam membina keluarga yang harmonis.

Dalam penelitian ini, simulasi pernikahan tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mengajarkan teori fiqh munaqahat, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu praktis dalam kehidupan berkeluarga (Humaisi, 2019). Dengan adanya simulasi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan sosial yang relevan untuk kehidupan pernikahan mereka kelak, seperti kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan pengelolaan konflik yang merupakan bagian integral dari fiqh munaqahat. Salah satu tantangan dalam evaluasi simulasi pernikahan adalah

bagaimana menilai keberhasilan simulasi secara objektif. Karena simulasi melibatkan berbagai aspek praktis dan emosional, penilaian yang hanya berbasis pada penguasaan teori fiqh tidak akan mencerminkan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi harus melibatkan aspek keterampilan sosial, komunikasi, serta kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan fiqh dalam situasi nyata, yang memerlukan metode evaluasi yang lebih holistik dan komprehensif.

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan fiqh munaqahat di perguruan tinggi, dengan memberikan rekomendasi mengenai penerapan metode simulasi dalam pembelajaran. Hal ini diharapkan dapat menjawab tantangan dalam pengajaran fiqh munaqahat yang selama ini lebih fokus pada aspek teoretis dan kurang melibatkan pengalaman praktis yang berguna bagi mahasiswa. Penting bagi pengelola pembelajaran untuk selalu memperbaharui dan mengembangkan metode simulasi yang lebih realistis, memperhatikan kesiapan emosional mahasiswa, serta menyusun skenario yang sesuai dengan tujuan pembelajaran fiqh munaqahat. Dengan demikian, simulasi pernikahan dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis mahasiswa dalam mengaplikasikan ajaran Islam terkait pernikahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana mahasiswa merespons dan merasakan manfaat dari simulasi pernikahan dalam pembelajaran fiqh munaqahat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman dan perspektif mahasiswa secara lebih mendalam, serta mengeksplorasi makna yang mereka peroleh dari metode simulasi tersebut (Waruwu, 2022).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study). Penelitian studi kasus bertujuan untuk mendalami pengalaman dan dinamika yang terjadi dalam satu atau beberapa kelompok mahasiswa yang mengikuti simulasi pernikahan sebagai bagian dari mata kuliah fiqh munaqahat. Desain ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai faktor yang memengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap materi fiqh munaqahat melalui pendekatan yang berbasis pada simulasi. Studi kasus ini juga melibatkan penggunaan wawancara mendalam (in-depth interview), diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), serta observasi untuk memperoleh data yang kaya dan beragam mengenai bagaimana mahasiswa menginterpretasikan dan mengevaluasi pengalaman mereka .

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Garut yang terlibat dalam simulasi pernikahan dalam pembelajaran fiqh munaqahat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Garut yang mengikuti mata kuliah fiqh munaqahat pada semester yang sama dengan dilaksanakannya simulasi pernikahan. Untuk mengambil sampel, peneliti akan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti mahasiswa yang aktif dalam mengikuti simulasi dan memiliki pengalaman langsung. Sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 20 hingga 30 mahasiswa yang mengikuti

simulasi pernikahan tersebut. Jumlah ini dianggap cukup untuk memberikan gambaran yang representatif mengenai persepsi mahasiswa terhadap penggunaan simulasi dalam pembelajaran fiqh munaqahat.

Data yang terkumpul dari wawancara, diskusi kelompok, dan observasi akan dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Dalam analisis tematik, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data yang berkaitan dengan pengalaman mahasiswa mengenai simulasi pernikahan, persepsi mereka terhadap pemahaman fiqh munaqahat, dan tantangan atau hambatan yang mereka hadapi dalam mengikuti simulasi tersebut.

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, FGD, dan observasi). Selain itu, peneliti juga akan melakukan *member checking*, yaitu meminta konfirmasi kepada beberapa responden mengenai hasil temuan yang diperoleh untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan pengalaman dan pandangan mereka secara akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan dari mahasiswa yang terlibat dalam simulasi pernikahan sebagai bagian dari mata kuliah fiqh munaqahat, ditemukan beberapa temuan utama: (1) Peningkatan Pemahaman Teoritis: Mahasiswa melaporkan bahwa simulasi pernikahan membuat mereka lebih mudah memahami prinsip-prinsip fiqh munaqahat, seperti hak dan kewajiban suami istri, aturan perceraian, nafkah, dan lainnya. Mahasiswa merasa teori fiqh yang mereka pelajari di kelas menjadi lebih hidup dan aplikatif; (2) pengalaman Praktis: Simulasi memberikan pengalaman langsung mengenai situasi yang mungkin dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, yang membuat mahasiswa lebih memahami konteks dan kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi pasangan dalam pernikahan. Mereka merasa lebih siap dalam menghadapi kehidupan pernikahan di masa depan; (3) Tantangan dalam Aplikasi: Beberapa mahasiswa menyatakan kesulitan dalam memahami sepenuhnya aplikasinya, terutama terkait dengan penerapan fiqh dalam situasi konkret. Beberapa peserta merasa bahwa simulasi terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan tantangan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga; (4) Partisipasi Aktif Mahasiswa: Mahasiswa yang aktif terlibat dalam simulasi menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih terbuka dalam mendiskusikan isu-isu fiqh munaqahat. Mereka merasa lebih percaya diri dalam berbicara tentang topik-topik sensitif seperti perceraian, hak nafkah, dan peran pasangan dalam pernikahan. Wawancara mendalam dilakukan dengan lima mahasiswa yang terlibat langsung dalam simulasi pernikahan. Berikut adalah beberapa hasil wawancara yang menggambarkan persepsi mereka terhadap metode ini:

Mahasiswa₁ (A) – Laki-laki, Semester 5 "*Simulasi pernikahan sangat membantu saya untuk memahami lebih jelas tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Sebelumnya saya hanya memahami secara teoritis, tetapi setelah ikut simulasi, saya bisa lebih merasakan dan memahami bagaimana fiqh diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, masalah nafkah, yang selama ini hanya saya pahami dalam teks, kini*

saya bisa melihat dinamika kehidupan pernikahan dalam perspektif yang lebih praktis." Mahasiswa 2 (B) – Perempuan, Semester 5 *"Awalnya saya merasa ragu mengenai simulasi ini. Saya khawatir ini hanya akan menjadi permainan, tetapi ternyata setelah menjalani simulasi, saya merasa bahwa saya lebih mengerti tentang tanggung jawab dalam pernikahan. Walaupun begitu, saya merasa simulasi ini bisa lebih mendalam jika ada diskusi lanjutan mengenai aplikasi fiqh dalam masalah rumah tangga yang lebih kompleks."*

Mahasiswa 3 (C) – Laki-laki, Semester 5 *"Menurut saya, simulasi ini memberikan saya pemahaman yang lebih baik tentang konsep fiqh munaqahat. Misalnya, saat simulasi, saya dihadapkan dengan masalah perceraian yang sangat sulit. Saya jadi lebih menghargai pentingnya komunikasi antara suami istri dalam menyelesaikan permasalahan, dan juga lebih memahami konsep fiqh tentang perceraian."* Mahasiswa 4 (D) – Perempuan, Semester 5 *"Simulasi ini bermanfaat, tetapi terkadang terasa kurang realistis. Masalah dalam pernikahan tidak selalu bisa diselesaikan dengan cara yang begitu sederhana. Meskipun demikian, simulasi ini membantu saya untuk lebih memahami peran saya sebagai seorang istri dalam perspektif fiqh."* Mahasiswa 5 (E) – Laki-laki, Semester 5 *"Saya merasa metode simulasi ini sangat menarik dan efektif, terutama karena banyak hal yang tidak bisa saya pahami hanya dengan membaca buku. Setelah menjalani simulasi, saya merasa lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan di masa depan. Namun, ada beberapa hal yang masih kurang jelas, seperti penerapan fiqh dalam situasi rumah tangga yang sangat spesifik."*

Dalam FGD, para mahasiswa menyampaikan bahwa simulasi pernikahan tidak hanya membantu mereka dalam memahami fiqh munaqahat, tetapi juga membuka pandangan mereka tentang pentingnya peran komunikasi dan kesepakatan dalam rumah tangga. Meskipun beberapa peserta merasa bahwa simulasi tidak sepenuhnya mencerminkan tantangan kehidupan pernikahan yang sebenarnya, mayoritas peserta sepakat bahwa simulasi memberi mereka gambaran yang lebih realistis dibandingkan hanya mempelajari teori. Sebagian besar mahasiswa juga mengungkapkan bahwa simulasi ini memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam memahami peran mereka dalam sebuah pernikahan, baik sebagai calon suami atau istri, sesuai dengan ajaran Islam. Selama simulasi, peneliti mengamati bahwa mahasiswa sangat aktif dalam berperan, menunjukkan keseriusan dalam mengikuti skenario yang disusun. Interaksi antar peserta sangat dinamis, dengan banyaknya diskusi mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan pernikahan, seperti hak nafkah, kewajiban suami istri, dan cara menyelesaikan perbedaan pendapat dalam rumah tangga.

Pendidikan fiqh munaqahat yang berfokus pada aturan pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta masalah-masalah keluarga lainnya sering kali disampaikan dalam bentuk teori yang abstrak. Hal ini menyebabkan mahasiswa, meskipun memahami aspek-aspek hukum dari fiqh tersebut, sering kesulitan untuk mengaitkan teori dengan situasi nyata dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, metode simulasi pernikahan menjadi sangat relevan sebagai sarana untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dalam memahami fiqh munaqahat dengan cara yang lebih aplikatif dan berbasis pada situasi kehidupan nyata. Simulasi pernikahan mengizinkan mahasiswa untuk berperan sebagai

pasangan suami istri, yang memerankan situasi sehari-hari dalam pernikahan berdasarkan prinsip-prinsip fiqh munaqahat. Melalui pengalaman ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teoretis, tetapi juga dapat mengaplikasikan hukum-hukum pernikahan Islam dalam konteks yang lebih hidup dan konkret. Sebagai contoh, mahasiswa dapat mengalami secara langsung bagaimana menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, mengatasi konflik rumah tangga, serta membuat keputusan yang didasarkan pada prinsip fiqh (Hayati & Sukiman, 2020).

Simulasi pernikahan sebagai metode inovatif untuk memahami fiqh munaqahat memiliki manfaat yang signifikan dalam mempersiapkan mahasiswa, khususnya yang berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), untuk memahami secara langsung berbagai aspek yang terlibat dalam proses pernikahan menurut ajaran Islam. Salah satu manfaat utamanya adalah memberikan mahasiswa pemahaman yang lebih mendalam tentang peran mereka sebagai pihak yang terlibat dalam pernikahan, baik sebagai calon pengantin, penghulu, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama). Melalui simulasi, mahasiswa tidak hanya belajar tentang hukum pernikahan dalam Islam, tetapi juga dilatih dalam proses praktis yang melibatkan pengucapan ijab kabul, penerimaan calon pasangan, serta prosedur administrasi yang harus dilalui dalam pernikahan. Dengan melibatkan mahasiswa dalam skenario simulasi pernikahan, mereka dapat mempelajari bagaimana mengucapkan ijab kabul yang sah sesuai dengan aturan fiqh, serta memahami makna dari setiap kalimat yang diucapkan dalam proses akad nikah. Hal ini sangat penting, karena ijab kabul merupakan bagian inti dari pernikahan dalam Islam yang memiliki kekuatan hukum dan emosional yang sangat besar. Mahasiswa juga diajarkan bagaimana cara menerima pasangan dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan prosedur pernikahan, seperti mengurus administrasi di KUA atau melibatkan saksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1. Dokumentasi Simulasi Pernikahan



Simulasi pernikahan juga memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari persiapan

administrasi hingga pelaksanaan akad nikah, yang semuanya merupakan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, mahasiswa juga akan lebih memahami bagaimana peran seorang penghulu atau pihak yang berwenang dalam memfasilitasi pernikahan di tingkat masyarakat, serta bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam membantu memfasilitasi pernikahan yang sah secara hukum dan sesuai dengan syariat Islam. Lebih dari sekadar teori, simulasi ini memperkaya mahasiswa dengan keterampilan praktis yang akan sangat berguna bagi mereka, baik di kehidupan pribadi maupun dalam pelayanan masyarakat, terutama di lingkungan yang memerlukan pengetahuan fiqh dalam mengelola acara pernikahan. Dengan demikian, simulasi pernikahan tidak hanya memperdalam pemahaman fiqh munaqahat, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan profesional yang dapat mereka manfaatkan untuk bekerja di lembaga-lembaga keagamaan, seperti KUA atau organisasi keagamaan lainnya, yang memiliki tugas terkait dengan urusan pernikahan.

Metode simulasi ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan sosial yang sangat diperlukan dalam kehidupan pernikahan. Keterampilan seperti komunikasi efektif, penyelesaian konflik, dan pengambilan keputusan bersama menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam simulasi, mahasiswa dapat belajar bagaimana mengelola masalah-masalah rumah tangga berdasarkan ajaran Islam, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan pasangan mereka di dunia nyata. Salah satu keuntungan utama dari simulasi pernikahan adalah bahwa metode ini membantu mahasiswa untuk lebih memahami konteks hukum fiqh munakahat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun fiqh munaqahat membahas masalah hukum seperti hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan nafkah, pengajaran secara konvensional sering kali terbatas pada pengajaran teks tanpa menghubungkannya dengan realitas kehidupan berkeluarga. Melalui simulasi, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana hukum-hukum ini diterapkan dalam kehidupan rumah tangga yang kompleks dan penuh tantangan.

Simulasi juga memungkinkan mahasiswa untuk memahami kompleksitas hubungan rumah tangga yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga faktor sosial, emosional, dan psikologis. Mahasiswa dapat belajar bagaimana mengatasi masalah rumah tangga seperti perbedaan pendapat, pengelolaan keuangan keluarga, dan pembagian tugas rumah tangga, yang sering kali tidak terbayangkan dalam teori fiqh. Dengan demikian, simulasi memberikan gambaran yang lebih holistik tentang bagaimana fiqh munaqahat dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Gambar 2. Dokumentasi Simulasi Pernikahan 2



Meskipun simulasi memberikan pengalaman yang lebih konkret daripada hanya membaca teori, masih ada tantangan dalam merefleksikan situasi pernikahan yang sesungguhnya. Beberapa mahasiswa mungkin merasa bahwa situasi yang dihadapi dalam simulasi terkadang terlalu sederhana dan tidak sepenuhnya mencerminkan tantangan sehari-hari dalam pernikahan (Siti Nurrahmah, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam penyusunan skenario simulasi yang lebih kompleks dan realistis, agar mahasiswa benar-benar merasakan dinamika kehidupan pernikahan yang lebih autentik. Simulasi pernikahan juga dapat menjadi media untuk mengajarkan etika dalam pernikahan menurut Islam. Beberapa aspek yang tidak selalu muncul dalam teori fiqh, seperti bagaimana memperlakukan pasangan dengan kasih sayang, bagaimana menghadapi ujian dalam rumah tangga, serta bagaimana membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, bisa lebih ditekankan dalam skenario simulasi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam terkait pernikahan (Handayani et al., 2023).

Dalam pelaksanaannya, simulasi ini juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan problem-solving atau pemecahan masalah dalam situasi yang melibatkan hukum fiqh munaqahat. Misalnya, ketika dihadapkan pada situasi perceraian atau pembagian harta warisan, mahasiswa dapat merancang solusi yang sesuai dengan hukum Islam, dan melatih diri mereka dalam berpikir kritis dan kreatif dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya belajar hukum secara teoritis, tetapi juga dilatih untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan nyata. Keberhasilan simulasi pernikahan sebagai metode pembelajaran fiqh munaqahat bergantung pada sejauh mana mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan praktik (Afiyah et al., 2023). Oleh karena itu, pembelajaran ini sebaiknya dilengkapi dengan diskusi dan refleksi yang memungkinkan mahasiswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka tentang fiqh munaqahat, serta cara mereka mengaplikasikannya dalam skenario simulasi. Diskusi ini juga membantu mahasiswa untuk melihat berbagai perspektif yang ada, sehingga meningkatkan kedalaman pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari (Mudhori & Maulana, 2020).

Salah satu tantangan dalam simulasi pernikahan adalah kesiapan emosional mahasiswa untuk menghadapi peran yang mereka mainkan dalam simulasi. Beberapa mahasiswa mungkin merasa canggung atau tidak nyaman ketika diminta untuk berperan sebagai pasangan suami istri, terutama jika mereka belum berpengalaman dalam hubungan yang melibatkan tanggung jawab hukum dan sosial (Ardhaningrum, 2024). Oleh karena itu, instruktur harus memberikan bimbingan yang memadai agar mahasiswa merasa nyaman dan dapat berperan secara maksimal dalam simulasi. Namun demikian, simulasi pernikahan tetap memberikan manfaat besar bagi mahasiswa, terutama dalam mengajarkan mereka nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati dalam pernikahan (Tiar & Anas, 2024). Dengan mempraktikkan hak dan kewajiban suami istri, mahasiswa belajar bagaimana membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Ini menjadi bekal yang sangat berharga, terutama bagi mahasiswa yang akan memasuki kehidupan berkeluarga di masa depan. Metode ini juga dapat mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik dalam pembelajaran fiqh munaqahat. Banyak mahasiswa yang merasa bahwa materi fiqh terasa jauh dari kenyataan kehidupan sehari-hari, namun melalui simulasi pernikahan, mereka dapat melihat langsung bagaimana teori tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Hal ini membuat pembelajaran fiqh menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi mereka (Rani & Hasbi, 2021).

Simulasi pernikahan juga membuka peluang bagi pengembangan kurikulum pendidikan fiqh munaqahat yang lebih inovatif dan berbasis pengalaman (Taram et al., 2022). Dengan menggabungkan teori dan praktik, kurikulum ini akan mampu memberikan pendidikan yang lebih holistik kepada mahasiswa, yang tidak hanya mengandalkan pengajaran teori, tetapi juga memberikan pengalaman nyata dalam mengatasi masalah pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam. Sebagai tambahan, simulasi pernikahan juga dapat diintegrasikan dengan pendekatan interdisipliner, di mana mahasiswa tidak hanya belajar fiqh, tetapi juga psikologi, sosiologi, dan etika yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Integrasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas pernikahan dalam masyarakat Islam, serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Arzaq et al., 2022).

Lebih lanjut, simulasi pernikahan ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami secara mendalam setiap tahapan pernikahan dalam Islam, dari awal hingga akhir, termasuk pelaksanaan hajatan yang melibatkan masyarakat. Mahasiswa diajarkan bagaimana mempersiapkan dan mengelola acara pernikahan sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam hal penyelenggaraan resepsi yang mencakup aspek etika dan adat. Simulasi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang fiqh munaqahat, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan praktis yang akan berguna jika mereka terlibat dalam proses pernikahan di masa depan, baik sebagai penghulu, panitia pernikahan, atau pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus administrasi pernikahan. Dengan demikian, simulasi ini menjadi sarana pembelajaran yang komprehensif dan aplikatif dalam memahami hukum-hukum pernikahan Islam.

Pembelajaran fiqh munaqahat di perguruan tinggi tidak hanya melibatkan mahasiswa dalam memahami teori dan praktik hukum pernikahan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengelola seluruh rangkaian proses pernikahan. Dalam simulasi ini, mahasiswa dapat berperan sebagai bagian dari kepengurusan pernikahan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan akad nikah dan hajat (resepsi). Mereka dilatih untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan acara pernikahan, termasuk mengurus administrasi di KUA, menyusun undangan, mengorganisir tempat dan perlengkapan, hingga memfasilitasi pelaksanaan acara resepsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan peran ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang teori fiqh munaqahat, tetapi juga memperoleh keterampilan praktis dalam mengelola acara pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam.

Lebih dari itu, melalui simulasi ini, mahasiswa diajarkan untuk bekerja sama dalam tim, membagi tugas, dan memastikan seluruh aspek acara berjalan lancar. Mereka juga dapat memahami peran penghulu atau pihak berwenang dalam pernikahan, serta bagaimana mengelola hubungan antara pihak keluarga, tamu, dan masyarakat. Melalui pengelolaan seluruh rangkaian pernikahan ini, mahasiswa belajar tentang tanggung jawab yang melekat pada peran mereka, baik sebagai individu yang terlibat dalam pernikahan ataupun sebagai bagian dari tim yang mengorganisir acara tersebut. Dengan keterlibatan langsung dalam proses ini, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang sangat berharga, baik dalam konteks keagamaan maupun sosial, yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dan dalam pelayanan masyarakat, khususnya dalam bidang agama dan pernikahan.

KESIMPULAN

Simulasi pernikahan sebagai metode inovatif dalam pembelajaran fiqh munaqahat memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai hukum pernikahan dalam Islam. Dengan mengadopsi pendekatan yang berbasis pengalaman langsung, mahasiswa dapat mengaitkan teori fiqh yang mereka pelajari dengan situasi nyata dalam kehidupan rumah tangga. Simulasi pernikahan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berperan sebagai pasangan suami istri dan menghadapi berbagai dinamika kehidupan keluarga, seperti pengelolaan hak dan kewajiban, penyelesaian konflik, dan pengambilan keputusan bersama, yang merupakan bagian integral dari fiqh munaqahat.

Melalui simulasi, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori fiqh munaqahat, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis seperti komunikasi efektif, penyelesaian masalah, dan pemecahan masalah dalam konteks pernikahan. Lebih dari sekadar pembelajaran teori, metode simulasi ini memperkaya mahasiswa dengan keterampilan sosial dan profesional yang sangat penting, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pelayanan masyarakat, terutama di lembaga keagamaan seperti KUA. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya memahami aturan hukum pernikahan Islam, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara praktis.

Namun demikian, meskipun simulasi memberikan pengalaman yang lebih konkret dibandingkan hanya membaca teori, masih ada tantangan dalam

menciptakan skenario yang sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan skenario simulasi yang lebih realistis dan komprehensif. Selain itu, diperlukan penguatan dalam pengelolaan emosi mahasiswa selama simulasi agar mereka dapat lebih maksimal dalam berperan dan merasakan pengalaman tersebut.

Simulasi pernikahan juga memiliki dampak positif dalam mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik dalam pembelajaran fiqh munaqahat. Hal ini menjadikan pembelajaran fiqh lebih relevan dan aplikatif, serta memberikan mahasiswa pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Ke depannya, metode simulasi pernikahan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum pendidikan fiqh munaqahat yang lebih inovatif dan berbasis pada pengalaman nyata, yang tidak hanya memperkaya pemahaman mahasiswa, tetapi juga memberikan mereka keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat.

REFERENSI

- Afiyah, F. N., Sulistiani, I. R., Musthofa, I., Islam, P. A., & Islam, A. (2023). Pengaruh Metode Pembelajaran Demonstrasi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas Vii Pada Mata Pelajaran Fikih Mts Ma'arif 11 Kabupaten Lamongan. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2019). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>
- Ardhaningrum, A. (2024). *Implementasi Metode Inkuiri Dalam Pembelajaran Fikih Di Madrasah Ibtidaiyah*. 09(1), 1903-1910.
- Arzaq, A. M., Fatimah, S., & Murtopo, B. A. (2022). Upaya Peningkatan Kedisiplinan Belajar Siswa Melalui Metode Reward And Punishment Pada Pembelajaran Fikih Di MTS Sarbini Alian. *Jurnal Tarbi (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, 1(55), 200-215. www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id
- Azhari, Sadiyah, D. (2020). Penerapan Metode Simulasi Pada Pembelajaran Fikih Bab Munakahat Materi Talak, Khuluk Dan Fasakh Pada Xi Agama Man Kota Batu. *Pendidikan Islam*, 5(2), 17-23.
- Dhiya, I. L., Falakha, N., & Hami, W. (2024). Ta ' Aruf Online Melalui Media Sosial Prespektif Fikih Munahakat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 407-418. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i2.42764>
- Fathonah, A., Affandi, A., & Mahfud, M. (2017). Penerapan Metode Numbered Heads Togeteher pada Pembelajaran Fikih untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X Madrasah Aliyah (MA) An-Nur Kota Cirebon. *Al-Tarbawi Al-Haditsah : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 54-66. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v2i1.2027>
- Hanafi, Y. (2023). What content offers and how teachers teach: Religious Moderation-integrated teaching in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(2). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i2.9070>
- Handayani, Y., Ahmad, J., & ... (2023). Penerapan Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran Fikih Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VII MTS Assa'idiyyah Kabupaten Cianjur. ... *Islami: Jurnal ...*, 60, 29-44. <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/5600%0Ahttps://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/download/5>

600/2062

- Hayati, C., & Sukiman, S. (2020). Efektivitas Metode Bahtsul Masa'il Dalam Meningkatkan Daya Kritis dan Partisipasi Siswa Pada Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 18(3), 338–354. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i3.766>
- Humaisi, M. S. (2019). Pesantren education and charismatic leadership: A qualitative analysis study on quality improvement of islamic education in pondok pesantren nurul jadid paiton, probolinggo. *Universal Journal of Educational Research*, 7(7), 1509–1516. <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070704>
- Jannah, F. (2023). *Implementasi Metode Simulasi Dalam Pembelajaran Fiqih Materi Penyelenggaraan Jenazah Di Mts Nurul Islam Tawaeli Kota Palu*. (UIN) DATOKARAMA PALU.
- Marzuki. (2020). Multicultural education in salaf pesantren and prevention of religious radicalism in Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 39(1), 12–25. <https://doi.org/10.21831/cp.v39i1.22900>
- Mudhori, B., & Maulana, A. (2020). Penerapan Metode Demonstrasi Dalam Menumbuhkan Keaktifan Siswa Pada Pembelajaran Fiqih Kelas X Sma Muhammadiyah 08 Cerme. *Tamaddun*, 21(1), 021. <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v21i1.1374>
- Rani, H., & Hasbi, H. (2021). Implementasi Metode Cerita Pendek dalam Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah:(Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik). *Jurnal Konsepsi*, 9(4), 179–190. <https://www.p3i.my.id/index.php/konsepsi/article/view/71%0Ahttps://www.p3i.my.id/index.php/konsepsi/article/download/71/64>
- Siti Nurrahmah. (2022). Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Group To Group Exchange (Gge) Di Kelas Ix-8 Mtsn 2 Kota Bima. *KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.58218/kasta.v2i1.328>
- Sofiyah, A. (2023). *Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Pernikahan dalam Islam Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember*. 184. [http://digilib.uinkhas.ac.id/31848/1/Tanti Arsy Asriana_T20191212.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/31848/1/Tanti%20Arsy%20Asriana_T20191212.pdf)
- Suemdi, B. (2019). Kontribusi Penerapan Metode Pembelajaran Dan Aktivitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Fiqih Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 140. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v3i1.5487>
- Taram, H. S., Rahmawati, R., & Mardiah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Video Simulasi Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal of Community Development in Islamic Studies*, 01(02), 8–13.
- Tiar, B. A., & Anas, M. (2024). Analisis Metode Pembelajaran Demonstrasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih. *Celebes Journal of Elementary Education*, 2(1), 66–73. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/cjee/article/view/3798>
- Ummah, M. S. (2019). Penerapan Metode Simulasi Dalam Pembelajaran Fiqih Ibadah Bagi Siswa Di Mts Ympi Sei Tualang Raso Tanjung Balai Nurhayani.

Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%00Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%00Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Waruwu, M. (2022). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tamumbai*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>